



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KONTINGENSI KEKERINGAN KABUPATEN BULELENG TAHUN  
2026-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana kekeringan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dampak bencana kekeringan, menurunkan risiko bencana, perlu dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, maka dibutuhkan peraturan mengenai rencana kontingensi kekeringan di Kabupaten Buleleng;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana, bahwa penetapan rencana kontingensi untuk tingkat daerah dilaksanakan oleh kepala daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana

Kontingensi Kekeringan Kabupaten Buleleng Tahun  
2026-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  6. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 469);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINGENSI KEKERINGAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026-2029.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Daerah.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, non alam dan faktor sosial sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan.
7. Kajian Risiko adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko Bencana di Daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas Daerah.
8. Kapasitas adalah kemampuan Daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat ancaman dan tingkat kerugian akibat Bencana.
9. Kejadian Bencana adalah peristiwa Bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian,

lokasi, jenis Bencana, korban dan/ataupun kerusakan.

10. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman Bencana.
11. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana.
12. Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non-spasialnya.
13. Peta Risiko Bencana adalah gambaran tingkat risiko Bencana secara spasial dan non spasial berdasarkan Kajian Risiko Bencana di Daerah.
14. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan Daerah.
15. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
16. Tingkat Ancaman adalah potensi timbulnya korban jiwa pada suatu Daerah akibat terjadinya Bencana.
17. Tingkat Kerugian adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat kehancuran fasilitas kritis, fasilitas umum dan rumah penduduk pada zona ketinggian tertentu akibat Bencana.
18. Tingkat Risiko adalah perbandingan antara Tingkat Kerugian dengan Kapasitas Daerah untuk memperkecil Tingkat Kerugian dan Tingkat Ancaman akibat Bencana.

19. Kontingensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
20. Rencana Kontingensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan Kontingensi.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dan landasan operasional dalam penanganan darurat Bencana Kekeringan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:
  - a. menurunkan Risiko Bencana melalui kesiapsiagaan penanganan darurat Bencana Kekeringan secara maksimal bagi Pemerintah Daerah;
  - b. menjadi landasan untuk aksi pendampingan komunitas terpapar sebagai upaya pengurangan Risiko Bencana di tingkat komunitas;
  - c. terwujudnya komitmen bersama multipihak di Daerah untuk penanganan darurat Bencana Kekeringan;
  - d. sebagai instrumen koordinasi Pemerintah Daerah terhadap penanganan menghadapi Bencana Kekeringan di Daerah; dan
  - e. menjadi dasar dalam penyusunan kesiapsiagaan di tingkat masyarakat, penyusunan rencana operasi, dan lain sebagainya.

## BAB II

### KONDISI KEBENCANAAN KEKERINGAN

## Pasal 3

- (1) Kondisi Bencana Kekeringan terdiri dari:
  - a. gambaran umum wilayah;

- b. sejarah Bencana Kekeringan; dan
  - c. potensi Bencana Kekeringan Daerah.
- (2) Potensi Bencana Kekeringan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kerugian;
  - b. Kerentanan;
  - c. Kapasitas; dan
  - d. Risiko Bencana Kekeringan.

### BAB III

#### SIFAT RENCANA KONTINGENSI KEKERINGAN

##### Pasal 4

- (1) Sifat Rencana Kontingensi Kekeringan meliputi:
- a. partisipatoris; dan
  - b. dinamis.
- (2) Partisipatoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam pelaksanaannya melibatkan semua pihak.
- (3) Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam pelaksanaannya selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

### BAB IV

#### RENCANA KONTINGENSI KEKERINGAN

##### Pasal 5

- (1) Rencana Kontingensi Kekeringan disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : SITUASI

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV : PELAKSANAAN

BAB V : ADMINISTRASI DAN SUMBER  
DAYA

BAB VI : PENGENDALIAN

BAB VII : PEMUTAKHIRAN DAN  
PENGUJIAN

- (2) Rincian Rencana Kontingensi Kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Semua pihak berkewajiban mematuhi Rencana Kontingensi Kekeringan dalam rangka menghadapi Risiko Bencana Kekeringan di Daerah.

BAB V  
RENCANA OPERASI TANGGAP DARURAT

Pasal 6

Dalam hal menghadapi Risiko Bencana Kekeringan di Daerah, Rencana Kontingensi Kekeringan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijadikan pedoman dalam menyusun rencana operasi tanggap darurat.

BAB VI  
REVIU RENCANA KONTINGENSI BENCANA  
KEKERINGAN

Pasal 7

- (1) Rencana Kontingensi Bencana Kekeringan dapat dilakukan reviu secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dalam rangka melaksanakan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan Daerah, dibentuk tim reviu Rencana Kontingensi Bencana Kekeringan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 5 Mei 2026  
BUPATI BULELENG,  
Ttd.  
I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 5 Mei 2026  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,  
Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Ttd.

Made Bayu Waringin S.H., M.H  
Nip.19810716 200803 1001